



ආණ්ඩුක්‍රමලේඛන අමාත්‍යාංශය  
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**



# LAPORAN TAHUN



**2023**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

**Jl. Menuh No.6, Dangin Puri Kangin, Denpasar.**

 Komisi InformasiBali

 @KIP\_Bali

 KomisiInformasiBali

 KI Bali

 [ki.baliprov.go.id](http://ki.baliprov.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Keterbukaan Informasi juga menjadi salah satu isu utama yang dihembuskan oleh reformasi 1998. Melalui proses yang cukup panjang pasca reformasi 1998, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. UU KIP memaksa tradisi pemerintahan yang sebelumnya tertutup, berubah menjadi tradisi pemerintahan yang terbuka. Sesuai mandat UU KIP setiap badan publik wajib membuka informasi publik (kecuali informasi yang dikecualikan) serta memberikan layanan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Badan Publik yang dimaksud dalam UU KIP tidak hanya mencakup badan publik negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Publik termasuk juga mencakup organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Undang Undang No. 14 Tahun 2008 ini memuat XIV bab dengan 64 pasal. Eksistensi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dalam menjalankan UU tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP, serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi serta Ajudikasi Nonlitigasi. Tugas dari Komisi Informasi Provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa.

Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewengannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewengannya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2022 ini melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 (sejak 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022). Demikian Laporan Tahunan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Bali kepada Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali.

Denpasar, Januari 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali  
Ketua

I Made Agus Wirajaya

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Profil Komisi Informasi Provinsi Bali .....	2
1.3. Visi dan Misi .....	4
1.4. Anggaran .....	5
1.5. Rencana Kerja Tahun 2023 .....	6
<b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023</b> .....	<b>10</b>
2.1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi .....	10
2.2. Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi .....	19
2.3. Bidang Kelembagaan .....	29
<b>BAB III CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023</b> ....	<b>41</b>
3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) .....	41
3.2. Apresiasi Desa .....	43
3.3. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Se Bali Tahun 2023 ....	47
3.4. Fasilitasi Kesekretariatan .....	58
3.5. Optimalisasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Rekomendasi .....	68

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Hingga sepuluh tahun setelah reformasi 1998 tepatnya pada tanggal 30 April 2008, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hadirnya UU KIP, pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi yang diatur secara komprehensif akan memicu ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk terlibat dalam serangkaian proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi,

diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## 1.2. Profil Komisi Informasi Provinsi Bali

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan/atau mengawal Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi Non Litigasi.

1.2.1. **Fungsi** : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

1.2.2. **Kedudukan** : Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

1.2.3. **Susunan** : Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

1.2.4. **Tugas** : Komisi Informasi bertugas: Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon

Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

- a) Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- b) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- c) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota
- d) bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi
- e) Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

1.2.5. **Wewenang** : Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.



1.2.6. **Pertanggungjawaban** : Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

1.2.7. **Sekretariat** : Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

### 1.3. Visi dan Misi

#### 1.3.1. Visi :

*“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.*

Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila.

### 1.3.2. Misi :

- a) Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- b) Menkuatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
- c) Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
- d) Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
- e) Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

### 1.4. Anggaran 2023

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2023 dengan nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2023, Tanggal 2 Januari 2023, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.160.636.988, kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2023 dengan nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2023, Tanggal 23 Oktober 2023, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.161.132.676.

## **1.5. Rencana Kerja Tahun 2023**

### **1.5.1. Penguatan Organisasi**

Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan pola kolaborasi dan sinergitas kerja.

### **1.5.2. Penguatan Kinerja Komisioner**

Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Bali sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui menganggarkan pembiayaan dan biaya Peningkatan Kompetensi Komisioner dan Staf Sekretariat.

### **1.5.3. Penguatan Jaringan Kerjasama**

Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi Bali, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik menuju tata kelola badan publik berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, melalui intens melaksanakan sosialisasi, visitasi, dan asistensi, serta pengadaan program kerja berbasis momentum hari-hari spesial.

### **1.5.4. Monitoring dan Evaluasi**

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik di Provinsi Bali, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

### **1.5.5. Bidang PSI**

Untuk program kerja bidang PSI selain menyelesaikan sengketa :

#### **1. Workshop/FGD: Penguatan eksekusi pasca putusan.**

Melibatkan para pihak terkait (pengadilan negeri, PTUN, akademisi, masyarakat, dan pemerintah), untuk membahas bersama terkait

eksekusi pasca putusan yg kadang2 meski informasinya sudah diputuskan terbuka namun badan publik masih enggan memberikannya.

2. Bimtek tentang Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Bimtek peningkatan kapasitas panitera.
4. Peningkatan kapasitas mediator dengan mengikuti Pelatihan Mediasi.
5. Edukasi ke Badan Publik tentang proses sengketa di Internal Badan Publik dan di Komisi Informasi, serta sanksi pidana yg dapat dikenakan sesuai UU KIP.

#### 1.5.6. Bidang ASE

##### 1.5.6.1. Advokasi

- a) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi.
- b) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.
- c) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Instansi/Lembaga Vertikal di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
- d) Memberikan advokasi pada PPID Badan Publik Desa.

##### 1.5.6.2. Sosialisasi

- a) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di tingkat Provinsi pada Bimtek Admin PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
- b) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik kepada PPID Badan Publik Desa.
- c) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi pemilu & pemilihan kepada KPU dan
- d) Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.

- e) Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik kepada Civitas Akademika pada 10 (sepuluh) PTN/PTS di seluruh Bali.

#### **1.5.6.3. Edukasi**

- a) Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik kepada mahasiswa pada 10 (sepuluh) PTN/PTS di seluruh Bali.
- b) Mengadakan Edukasi keterbukaan informasi publik kepada Siswa SMA/SMK yang ada pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di seluruh Bali (masing-masing kabupaten/kota 1 SMA).
- c) Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik pada Karang Taruna/ Sekha Teruna di Desa.

#### **1.5.7. Bidang Kelembagaan**

- a) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan se-Bali dalam rangka melaksanakan UU KIP, akan lebih fokus pada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka edukasi layanan informasi serta mendorong pembentukan dan kinerja PPID yang ada disetiap instansi. Dengan mendorong membentuk Pusat Informasi Aksi Cepat Tanggap Informasi Publik (AKTIP).
- b) Menjalin kerjasama terhadap lembaga pendidikan dari tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali.
- c) Membangun koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya.
- d) Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), seperti termaktub dalam Peraturan Keterbukaan Informasi Nomor 1 Tahun 2022.

- e) Memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik yang telah mampu menerapkan UU No. 14 Tahun 2008, dengan kategori penghargaan informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.
- f) Memberikan Piagam penghargaan sebagai Pegiat Keterbukaan Informasi terhadap Masyarakat yang aktif berpartisipasi dan intens mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008 yang menjadi kewajiban Badan Publik.
- g) Membentuk Mitra Komisi Informasi, bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sasarannya adalah LSM, Para Advokat, Organisatoris Kampus, Organisatoris Ekstra Kampus, Kader Partai yang merupakan klasifikasi Badan Publik dan Organisasi Non Pemerintah.
- h) Membentuk Relawan Keterbukaan Informasi (REAKSI) bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi dan juga lembaga. Sasarannya adalah Para Aparatur Sipil Negara pada lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan bagian dari Badan Publik Pemerintah, juga dengan Para Penyuluh di Berbagai Lembaga Di Bali.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

#### 2.1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Bali menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi dan Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota di Bali.



Foto : Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Terkait Permohonan Informasi Sengketa Perdata.

### 2.1.1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2023

Adapun jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi tahun 2023 ini adalah 6 (enam) sengketa. Berikut ringkasan daftar penyelesaian sengketa informasi tahun 2023 sebagai berikut:

No	Nomer Registrasi	Pemohon	Termohon	Informasi Publik / Objek Sengketa	Keterangan
1	007/VI/REG-PSI.051/KI.BALI/2022	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1.Dokumen tentang kajian-kajian Pengelolaan Blok Tahura Ngurah Rai yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk kajian-kajian yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan mangrove areal Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus. 2.Berita Acara Pengesahan penetapan Blok Tahura Ngurah Rai terbaru, termasuk juga alasan-alasan yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan di daerah mangrove Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus. 3.Materi Rancangan yang digunakan sebagai	Selesai. Putusan 002/IV/KEP.KI.BALI/2023 Banding ke PTUN dengan putusan nomor : 7/G/KI/2023/PTUN.DPS



**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

				Pengesahan Penetapan Blok Tahura Ngurah Rai Terbaru, termasuk juga Materi yang digunakan untuk mengubah Blok Perlindungan Mangrove Areal Sidakarya menjadi Blok Khusus.	
2.	008/X/REG-PSI.052/KI.BALI/2022	I Gusti Ngurah Dasa Putra	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung	Permohonan Informasi Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Jawaban dari BPN Kab. Badung : bahwa Warkah belum ditemukan Pemohon merasa Keberatan, alasan keberatan : bahwa dari tahun 2014 permohonan atas Warkah tersebut telah di lakukan, dan pada Tahun 2022 kembali di mohonkan Tidak ada tanggapan dari BPN Kabupaten Badung atas keberatan tersebut.	Selesai. PUTUSAN 003/IV/KEP.KI BALI/2023
3.	010/X/REG-PSI.054/KI.BALI/2022	Wahana Lingkungan Hidup Bali	Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	1. Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya studi terkait pemipaan yang akan dilakukan dibawah Mangrove serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya. 2. Perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih Nomor : B.21.522/1514/P4H-KSDAE/DKLH Nomor : 010 AGR.DEB-DKLH.LGL.04- 22 tentang Pembangunan Startegis yang tidak dapat dielakan	Selesai. PUTUSAN 001/IV/KEP.KI .BALI/2023

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

				berupa pembangunan PLTG serta Fasilitas Pendukung Terminal Khusus LNG dan Jaringan Pipa Gas DiKawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Kota Denpasar Provinsi Bali yang ditandatangani pada Rabu 27 April 2022 serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	
4.	011/XI/REG-PSI.055/KI.BALI/2022	Wahana Lingkungan Hidup Bali	PT Dewata Energi Bersih	Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.	Selasai. PUTUSAN 004/IV/KEP.KI BALI/2023
5.	001/III/REG-PSI.056/KI.BALI/2023	Stephen Charles Diggle	Pengadilan Negeri Amlapura	1. Surat Law Firm BJM Advocates No.: 176/BJM-EA-DPJ/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022 dan Surat No.: 007/BJM-EA-DPJ/I/23 teranggal 18 Januari 2023, ditanda tangani oleh ...selaku Kuasa Hukum Stephen Charles Diggle mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk minta Salinan bukti tertulis yang kliennya ajukan sebagai Penggugat dalam Perkara Gugatan Perdata No. 23/Pdt.G/2013/PN.Amp {Perkara Perdata No.23/2013} Adapun bukti tertulis tersebut dibutuhkan untuk menempuh upaya hukum demi mencari kepastian hukum, namun terdapat bukti-bukti yang hilang 2. Surat Pengadilan Negeri Amlapura No. W.24-U5/79/HK.01/1/2023 tertanggal 17 Januari 2023 dan Surat Pengadilan Negeri Amlapura No. 24-	Selasai. Mediasi. PENETAPAN NOMOR 005/VI/KEP.KI BALI/2023

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

				<p>U5/102/HK.01/1/2023 tertanggal 24 Januari 2023 Pengadilan Negeri Amlapura menolak permohonan dengan alasan alat bukti adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan</p> <p>3. Surat BJM Advocates No.: 023/BJM-EA-DPJ-ds/II/23 tertanggal 3 Pebruari 2023 mengajukan keberatan atas penolakan permohonan informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Amlapura</p> <p>4. Surat Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24-U5/244/HK.01/2/2023 tertanggal 17 Pebruari 2023 menolak keberatan dengan alasan Pengadilan Negeri Amlapura tetap pada tanggapan dan jawaban dalam suratnya tersebut pada Nomor 2 diatas.</p> <p>5. Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dari Law Firm BJM Advocates No.:37/BJM-EA-DPJ-DS/III/23 tertanggal 2 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Bobby Jaya Mustafa S.H; Emesto Aditya,S.H; dan Deza Pasma Junior, S.H; Advokat dan Asisten Advokat dalam hal ini bertindak untuk dan atas</p>	
--	--	--	--	--	--

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

				nama Stephen Charles Diggle berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2022. 6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bali dg Nomor Register Sengketa No.001/III/REG-056/KI.BALI/2023	
6.	002/VIII/REG-PSI.057/KI.BALI/2023	I Wayan Djingga Binatra	Kelurahan Tonja	Bahwa tanggal 26 Mei 2023, Pemohon (I Wayan Djingga Binatra) dikuasakan kepada LKP Law Firm, melalui surat nomor 007/LKP/PERM/V/2023 mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Termohon/Kelurahan Tonja, yaitu : 1. Administrasi pertanahan terkait sebidang tanah bekas milik adat seluas 1.200 m <sup>2</sup> a.n I Made Puja, yang terletak di Jl. Gatot Soebroto, Kesiman Petilan, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara : Telabah - Timur : Tukad Hindu - Selatan : Jl. Gatot Soebroto - Barat : Telabah 2. Tanggal 12 Juni 2023 Termohon menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui Surat Nomor : 300/304/I.TJ/2023 menyatakan bahwa Tanah seluas 1.200 m <sup>2</sup> yang terletak di Jl. Gatot Subroto telah berdiri bangunan Living World dan merupakan wilayah administratif Kelurahan Tonja.	Selesai. Mediasi. PENETAPAN NOMOR 006/X/KEP.KI BALI/2023

Laporan Tahun 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali

				<p>3. Bahwa tanggal 27 Juni 2023, Pemohon I Wayan Djingga (Binatra) dikuasakan kepada LKP Law Firm, kembali mengirimkan surat perihal pernyataan keberatan kepada Termohon/Kelurahan Tonja menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak ada nomor persil dan nomor Buku Leter C tanah. Bahwa Tanggal 25 Agustus 2023 Pemohon Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan tercatat kedalam Akta Registrasi pada tanggal 31 Agustus 2023.</p>	
--	--	--	--	--	--



Foto : Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Terkait Sengketa Informasi Pertanahan.


### 2.1.2. Jenis Informasi yang disengketakan Tahun 2023

Jenis informasi yang disengketakan tahun 2023 meliputi:

- a) Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai.
- b) Alasan yang digunakan untuk mengubah blok perlindungan di daerah mangrove Sidakarya yang awalnya Blok Perlindungan menjadi Blok Khusus.
- c) Materi Rancangan yang digunakan sebagai Pengesahan Penetapan Blok Tahura Ngurah Rai Terbaru, termasuk juga Materi yang digunakan untuk mengubah Blok Perlindungan Mangrove Areal Sidakarya menjadi Blok Khusus.
- d) Permohonan Informasi Warkah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Jawaban dari BPN Kabupaten Badung.
- e) Alasan keberatan bahwa dari tahun 2014 permohonan atas Warkah tersebut telah dilakukan, dan pada Tahun 2022 kembali di mohonkan.
- f) Dokumen studi kelayakan terkait rencana pembangunan terminal LNG di Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, khususnya studi terkait pemipaan yang akan dilakukan dibawah Mangrove serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.
- g) Perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan PT. Dewata Energi Bersih
- h) Dokumen studi kelayakan terkait pembangunan terminal LNG Sidakarya serta lampiran dan/atau dokumen pendukungnya.
- i) Permohonan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk minta Salinan bukti tertulis yang dipergunakan sebagai alat bukti dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 2013.
- j) Mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Kelurahan Tonja, yaitu administrasi pertanahan terkait sebidang tanah bekas milik adat seluas xxx m<sup>2</sup> a.n xxx.

- k) Tanah seluas xxx m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Gatot Subroto telah berdiri bangunan xxx dan merupakan wilayah administratif Kelurahan Tonja.
- l) Mengirimkan surat perihal pernyataan keberatan kepada Termohon/Kelurahan Tonja menyatakan bahwa informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak ada nomor persil dan nomor Buku Leter C tanah.

Laporan Jenis Informasi yang disengketakan dalam bentuk Diagram



Keterangan :

- |   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | Penegak Hukum    | = 1 |
| 2 | Lingkungan Hidup | = 3 |
| 3 | Tanah            | = 2 |
| 4 | Lain-lain        | = 0 |

### **2.1.3. Tantangan dan Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :**

- a) Kurangnya Sarana dan prasarana berupa alat perekam, dan kamera untuk sidang Sengketa informasi.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan sidang online.
- c) Kurangnya ruang sidang yang representatif.
- d) Kurangnya Buku atau Peraturan perundang-undangan terkait dalam sengketa informasi.
- e) Perlu peningkatan kapasitas Komisioner dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.
- f) Perlu peningkatan kapasitas Panitera dan staff dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.

## **2.2. Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi**

Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai Lembaga Mandiri, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki fungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut beserta aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Terkait dengan hal tersebut, untuk memastikan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi dan memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat, maka Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2023 melakukan berbagai kegiatan antara lain :

### **2.2.1. Advokasi**

Kegiatan advokasi yang dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Advokasi pada Forum Konsultasi Publik (Rancangan rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali) pada tanggal 10 Januari 2023 di Bappeda Provinsi Bali.



- b) Advokasi terkait Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kutuh tentang KIP 2023 pada tanggal 31 Januari 2023 di Kantor Perbekel Kutuh, Badung Selatan.
- c) Advokasi pada Forum Konsultasi Publik (Rancangan Awal RKPD) pada tanggal 9 Februari 2023) melalui Zoom Meeting.
- d) Advokasi Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana Tanggal 21 Juni 2023
- e) Advokasi terkait apresiasi ke Desa Sambirenteng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Juli 2023.
- f) Advokasi pada FGD Standar Layanan Informasi Publik (SLIP ) Desa di Diskominfos Kabupaten Karangasem pada tanggal 10 Oktober 2023.
- g) Advokasi monitoring serta evaluasi keterbukaan informasi publik di Diskominfos Badung pada tanggal 19 September 2023.



Foto : Advokasi terkait Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kutuh tentang KIP 2023 pada tanggal 31 Januari 2023 di Kantor Perbekel Kutuh, Badung Selatan

### **2.2.2. Sosialisasi ke Badan Publik Kabupaten/Kota**

Sosialisasi yang dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa kota Denpasar di Diskominfo Kota Denpasar pada tanggal 28 Februari 2023.
- b) Sosialisasi Lanjutan Keterbukaan Informasi Publik Pasca Monev di Diskominfo Kabupaten Gianyar Tanggal 4 April 2023.
- c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kabupaten Bangli (Kecamatan Kintamani dan Tembuku) Tanggal 5 April 2023.
- d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Tanggal 10 April 2023.
- e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kecamatan Kerambitan dan Pupuan Kabupaten Tabanan Tanggal 11 April 2023.
- f) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Desa Warnasari Kecamatan Melaya dan Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Tanggal 12 April 2023.
- g) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Desa Bongkasa (Kecamatan Abiansemal) Desa Mengwi (Kecamatan Mengwi) pada tanggal 18 April 2023.
- h) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tanggal 26 April 2023
- i) Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Diskominfos Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 - 17 Mei 2023.
- j) Sosialisasi peran penguatan dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Diskominfos Karangasem pada tanggal 23 Mei 2023.
- k) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar pada tanggal 27 Juni 2023.

- l) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Pemajuan Masyarakat Desa dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Tanggal 5 Juli 2023.
- m) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Juli 2023.
- n) Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 Juli 2023
- o) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik Se-Kecamatan Kuta pada tanggal 31 Agustus 2023.
- p) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tanggal 11 September 2023
- q) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev di Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tanggal 12 September 2023
- r) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Tanggal 13 September 2023
- s) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Sosial Kabupaten Jembrana Tanggal 14 September 2023.
- t) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Peliatan Ubud Kabupaten Gianyar Tanggal 15 September 2023.
- u) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gianyar Tanggal 15 September 2023.
- v) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tanggal 18 September 2023
- w) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kutuh Kabupaten Badung Tanggal 18 September 2023

- x) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan Tanggal 19 September 2023.
- y) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Tanggal 19 September 2023
- z) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Tanggal 20 September 2023.
- aa) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Tanggal 21 September 2023.
- ab) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev di Dinas Sosial Kabupaten Gianyar Tanggal 22 September 2023
- ac) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Kabupaten Karangasem Tanggal 25 September 2023.
- ad) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Tanggal 26 September 2023
- ae) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Tanggal 26 September 2023
- af) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Jemberana Tanggal 27 September 2023
- ag) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Perancak Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana Tanggal 27 September 2023.
- ah) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SQA E-Monev Tahun 2023 di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli Tanggal 29 September 2023.
- ai) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tembuku Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli Tanggal 29 September 2023.



Foto : Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tanggal 18 September 2023

### **2.2.3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Instansi**

#### **Vertikal:**

Sosialisasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Gedung Rektorat Universitas Udayana pada tanggal 23 Mei 2023.
- b) Sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Prov. Bali pada tanggal 12 Mei 2023.
- c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke Dinas Kesehatan dan Perumda Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan Tanggal 6 Juli 2023
- d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Bank Buleleng 45 Kabupaten Buleleng Tanggal 20 September 2023

- e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Perusahaan Daerah Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung Tanggal 21 September 2023
- f) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar Tanggal 22 September 2023
- g) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Perusahaan Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tanggal 25 September 2023



Foto : Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023 di Perusahaan Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tanggal 25 September 2023

#### **2.2.4. Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tingkat Provinsi:**

- a. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik pada tanggal 7 September 2023 di ruang Sandat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.



Foto : Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik pada tanggal 7 September 2023.

#### **2.2.5. Edukasi Keterbukaan Informasi Publik**

Kegiatan edukasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Edukasi terkait pembinaan Apresiasi Desa Keterbukaan Informasi Publik di Desa Sambirenteng Kabupaten Buleleng tanggal 26 Juni 2023.
- b) Edukasi dengan memberikan materi pelatihan SDM Sub kegiatan kapasitas sumber daya komunikasi publik di Diskominfos Kabupaten Jembrana pada tanggal 4 September 2023.
- c) Edukasi dengan memberikan pembinaan dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kutuh Badung pada tanggal 15 September 2023.
- d) Edukasi terkait Apresiasi Desa dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Warnasari dan Desa Tukadaya Kabupaten Jembrana pada tanggal 21 Juni 2023.

- e) Edukasi terkait penjangkauan kepesertaan Desa pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tanggal 25 Agustus 2023.
- f) Edukasi terkait penjangkauan kepesertaan Desa terkait Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan tanggal 30 Agustus 2023.
- g) Edukasi terkait penjangkauan kepesertaan Desa pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem tanggal 1 September 2023.
- h) Edukasi dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik dan kehumasan di Kanwil BPN Provinsi Bali pada tanggal 23 Nopember 2023.



Foto : Edukasi terkait penjangkauan kepesertaan Desa pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar tanggal 25 Agustus 2023.

Demikianlah pelaksanaan program Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2023. Sesungguhnya ada beberapa program yang telah direncanakan sebagaimana termuat pada Bab I, namun tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi pada tahun 2023 ini.



#### 2.2.6. Kendala pada Bidang ASE

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang ASE adalah sebagai berikut :

a) Rasionalisasi anggaran dan defisitnya keuangan daerah

Pelaksanaan kegiatan yang sudah terencana sesuai dengan DPA dapat berjalan sesuai rencana hingga memasuki triwulan 2 yaitu sampai dengan bulan Juli 2023. Setelah itu terjadi rasionalisasi, proses perubahan dan defisit keuangan sehingga kegiatan disesuaikan menurut ketersediaan keuangan daerah.

b) Keterbatasan Sarana Prasarana.

Sarana prasarana Komisi Informasi Provinsi Bali juga sangat minim. Kantor yang sudah memadai dengan fasilitas ruangan yang masih perlu ditingkatkan dari segi kenyamanan dalam bekerja, ruangan yang kurang representatif untuk rapat, adpokasi, sosialisasi, dan edukasi, fasilitas laptop ada 2 unit, printer ada 2 unit, komputer PC ada 1 unit, itu dioptimalkan dalam mendukung operasional kerja, sarana dokumentasi seperti kamera belum tersedia, projector masih meminjam dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, untuk melaksanakan zoom masih difasilitasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Kendaraan dinas ada 1 unit dan meminjam kendaraan dinas dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Untuk dokumentasi seperti foto dan video menggunakan HP pribadi sehingga hasilnya kurang optimal.

c) Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi

Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi juga sangat mempengaruhi keterlaksanaan program kegiatan di Komisi Informasi, khususnya program Bidang ASE. Staf sekretariat yang ada seluruhnya 8 orang dan 1 orang sopir, dengan jumlah tersebut sudah cukup untuk menunjang program kegiatan Komisi Informasi, namun perlu mendapatkan pelatihan-

pelatihan terkait peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, informasi, dan dokumentasi.

Itulah beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Bali, khususnya Bidang ASE, sehingga terkait pelaksanaan program ASE tampak kurang optimal. Namun demikian segala permasalahan tersebut dapat diatasi.

### 2.3. Bidang Kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) 2021-2025 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 67/03-E/HK/2021 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025 tertanggal 4 Januari 2021 dan pelantikan oleh Bapak Gubernur Bali dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021.

Sesuai keputusan rapat pleno tertutup KI Bali pada tanggal 1 Pebruari 2021, disepakati Struktur Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu Ketua I Made Agus Wirajaya, S.Kom; Wakil Ketua, Dewa Nyoman Suardana, S.Ag; Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH; Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si; dan Bidang Kelembagaan, Ir. Agus Suryawan, M.Si. Secara kelembagaan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali bersifat kolektif kolegia



Foto : Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2021-2025.

### **2.3.1. Program Kerja Bidang Kelembagaan**

Program kerja bidang kelembagaan selama tahun 2022 meliputi : melaksanakan Analisis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lembaga, Monev KIP, Menerima konsultasi dan koordinasi dari unsur badan publik dan publik/masyarakat, Mengadakan MOU PTN/PTS, Melaksanakan visitasi, asistensi dan koordinasi ke badan publik, Menerima audien dari stake holder, Menghadiri undangan dan mengirim undangan ke stake holder, Intensif koordinasi dengan diskominfos provinsi Bali, Pengadaan Program Acara. Berikut uraian secara terperinci kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai berikut :


### **2.3.2. Analisis Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor KI Bali**

Selama terbentuknya lembaga Komisi Informasi Provinsi Bali telah beberapa kali mengalami pemindahan kantor untuk menjalankan tugas fungsinya untuk mengawal keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Catatan Perjalanan Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali			
Tahun	Alamat Kantor	Saat Ini	Keterangan
2012 – 2016	Jl. Cok Agung Tresna, No. 63, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Saat ini ditempati oleh Bali Express	Pindah kantor yang ke satu.
2016 – 2022	Jl. Cok Agung Tresna, No. 65, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur	Saat ini ditempati oleh KPID Provinsi Bali.	Pindah kantor yang ke dua, satu atap dengan KPID Provinsi Bali.
2023 - selanjutnya	Jl. Menuh, No. 6, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar	—	Kantor saat ini yang ditempati, semoga kedepannya menjadi kantor yang menetap untuk optimalisasi Lembaga KI Bali

Penempatan kantor baru kedepan membutuhkan pengalokasian penganggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana lembaga KI Bali.

### 2.3.3. Melaksanakan Monev KIP



Monev KIP dilaksanakan mulai tgl 29 Agustus 2023 s.d. 28 Desember 2023, dengan tahapan sebagai berikut : Sosialisasi monev mulai diselenggarakan tanggal 29 Agustus 2023, Registrasi dan pengisian kuisisioner mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023, Verifikasi data kuisisioner oleh tim monev mulai tanggal 1 - 31 oktober 2023, Presentasi dan visitasi tanggal 1 - 24 November 2023, Penilaian dan Penetapan dari tanggal 25 - 30 November 2023 dan Anugerah KIP 2023 dilaksanakan tanggal 28 Desember 2023.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 120 badan publik, yang terdiri dari 6 kategori badan publik yaitu; 10 instansi tingkat wilayah/provinsi, 9 PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 OPD Pemerintah Provinsi, 27 OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, 18 Pemerintah Desa, dan 21 BUMD/Perusda. Dari 120 badan publik yang diundang, 118 (98,3%) badan publik yang melakukan registrasi, terdapat 112 (93,3%) badan publik menjawab SAQ secara elektronik. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka diumumkan hasilnya melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 174/01/XII/KI.BALI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2023.



**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

**Ringkasan Hasil Monev:**

No	Kategori Badan Publik	Kualifikasi Hasil Monev KIP 2023					Jumlah Badan Publik
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	
1	PPID Pemerintah Kabupaten/Kota	7 BP (77,8%)	2 BP (22,2%)	-	-	-	9 BP
2	Instansi Tk. Wilayah/Provinsi	5 BP (62,5 %)	-	3 BP (37,5 %)	-	-	8 BP
3	OPD Pemprov	9 BP (25,71 %)	5 BP (14,29 %)	10 BP (28,57 %)	1 BP (2,86 %)	10 BP (28,57 %)	35 BP
4	OPD Pemkab/Kota	8 BP (29,63 %)	10 BP (37,04 %)	6 BP (22,22 %)	2 BP (7,41 %)	1 BP (3,70 %)	27 BP
5	BUMD/Perusda Prov/Kabupaten/Kota	3 BP (14,29 %)	6 BP (28,57 %)	8 BP (38,10 %)	1 BP (4,76 %)	3 BP (14,29 %)	21 BP
6	Pemerintah Desa	6 BP (33,33 %)	4 BP (22,22 %)	6 BP (33,33%)	-	2 BP (11,11 %)	18 BP
<b>Rekap Total</b>		<b>38 BP (32,20 %)</b>	<b>27 BP (22,88 %)</b>	<b>33 BP (27,97 %)</b>	<b>4 BP (3,39 %)</b>	<b>16 BP (13,56 %)</b>	<b>118 BP</b>

**2.3.4. Menerima Tamu Konsultasi, Koordinasi dari Badan Publik dan Publik/Masyarakat**

Didalam buku tamu tercatat sejumlah tamu yang berkunjung ke KI Bali rentang waktu tahun 2023. Tamu yang datang beberapa diantaranya ada dari unsur Badan Publik dan ada juga dari masyarakat, baik Orang Pribadi ataupun Badan Hukum yang berkunjung ke KI Bali dalam rangka koordinasi ataupun konsultasi pada tahun 2023. sebagai berikut :

DATA TAMU KI BALI TAHUN 2023						
No	Hari/Tgl	Tamu	Persn nil	Penerima	Total	Dokumentasi
1.	Selasa, 31 Januari 2023	Diskominfo s Kota Denpasar	2 orang	3 orang (2 komisioner dan 1 staff)	5 orang	
2.	Rabu, 1 februari 2023	Diskominfo s Tabanan	1 Orang	3 orang (3 Komisioner )	4 Orang	

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

3.	Senin, 6 Februari 2023	Komisi Informasi Jabar	12 orang	8 orang (5 Komisioner 3 Staff)	20 Orang	
4.	Senin, 13 Maret 2023	Media AJI	2 Orang	2 orang (2 komisioner)	4 orang	
5.	Kamis, 6 April 2023	Mahasiswa Dwijendra	1 Orang	2 Orang (1 Komisioner dan 1 staff)	3 Orang	
6.	Selasa, 9 Mei 2023	Mahasiswa Mahendradatta	1	2 Orang (1 Komisioner dan 1 staff)	3 Orang	

**2.3.5. Mengadakan MOU**

Tahun 2023 KI Bali melakukan kegiatan dengan agenda kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Badan Publik lainnya seperti penjajakan kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali, NTB, Pengadilan Agama Kabupaten Gianyar, dan ITSNUBA.



Foto : Penjajakan kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali, NTB

### 2.3.6. Melaksanakan Visitasi, Asistensi, dan Koordinasi ke Badan Publik

Membangun hubungan Kelembagaan dengan Badan Publik Lainnya. Dilaksanakan semenjak KI Bali dibentuk dan berikut ini grafik visitasi, koordinasi dan asistensi KI Bali dengan Badan Publik di Bali tahun 2023 :

No.	Tanggal	Nama Badan Publik	Keterangan
1	28 Februari 2023	PPID Kota Denpasar (Diskominfo Kota Denpasar)	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait dengan PPID Desa/Kota Denpasar.
2	4 April 2023	PPID Gianyar (Diskominfo Gianyar)	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Lanjutan Keterbukaan Informasi Publik Pasca Monev.
3	5 April 2023	PPID Desa Tembuku Bangli	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait Keterbukaan Informasi Publik Desa.
4	10 April 2023	PPID Desa Tejakula Buleleng	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait Keterbukaan Informasi Publik Desa.
5	11 April 2023	PPID Desa Kecamatan Kerambitan Tabanan	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait Keterbukaan Informasi Publik Desa.
6	12 April 2023	PPID Desa Dangin Tukadaya Jembrana	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait Keterbukaan Informasi Publik Desa.
7	18 April 2023	PPID Desa Bongkasa	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait Keterbukaan Informasi Publik Desa.
8	26 April 2023	PPID Desa Bebandem Karangasem	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait Keterbukaan Informasi Publik Desa.

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

9	16 – 17 Mei 2023	Diskominfo Kabupaten Gianyar	Koordinasi, Visitasi dan Asistensiterkait PPID.
10	23 Mei 2023	Diskominfo Karangasem	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiPeran Penguatan dan Fungsi PPID.
11	27 Juni 2023	Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiKeterbukaan Informasi Publik.
12	5 Juli 2023	Dinas Pemajuan Masyarakat Desa dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiKeterbukaan Informasi Publik.
13	11 Juli 2023	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiKeterbukaan Informasi Publik.
14	18 Juli 2023	Diskominfo Kabupaten Tabanan	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiPengelolaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik.
15	31 Agustus 2023	Badan Publik Se- Kecamatan Kuta	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiKeterbukaan Informasi Publik.
16	11 September 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinasi, Visitasi dan AsistensiKeterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev



*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

		Kabupaten Klungkung	Tahun 2023.
17	12 September 2023	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev.
18	13 September 2023	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023.
19	14 September 2023	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023.
20	15 September 2023	Desa Peliatan Ubud Kabupaten Gianyar	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.
21	15 September 2023	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gianyar	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023.
22	18 September 2023	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023.
23	18 September 2023	Desa Kutuh Kabupaten Badung	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.
24	19 September	Dinas Pendidikan Kabupaten	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

	2023	Tabanan	Informasi Publik.
25	19 September 2023	Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.
26	20 September 2023	Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.
27	21 September 2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SAQ E-Monev.
28	22 September 2023	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev.
29	25 September 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Kabupaten Karangasem	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev.
30	26 September 2023	Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.
31	26 September 2023	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev Tahun 2023.

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

32	27 September 2023	Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Jembrana	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan penjelasan SAQ E-Monev.
33	27 September 2023	Desa Perancak Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.
34	29 September 2023	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasan SQA E-Monev Tahun 2023.
35	29 September 2023	Desa Tembuku Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli	Koordinasi, Visitasi dan Asistensi Keterbukaan Informasi Publik.

Foto :  
Koordinasi,  
Visitasi dan  
Asistensi  
Keterbukaan  
Informasi  
Publik dan  
Penjelasan SAQ  
E-Monev Tahun  
2023 dengan



### 2.3.7. Membangun Hubungan Kelembagaan : Menghadiri undangan dan Mengundang stake holder

Komisioner KI Bali dan staf berbagi diri dalam menghadiri undangan ataupun mengundang stake holder pada saat kegiatan tertentu. Berikut ini perincian aktivitas kerja lembaga dapat dilihat sebagai berikut ini:

Surat Masuk Tahun 2021	Surat Masuk Tahun 2022	Surat Masuk Tahun 2023	Surat Keluar Tahun 2021	Surat Keluar Tahun 2022	Suart Kelaur Tahun 2023
85 surat	124 surat	106 surat	142 surat	183 surat	185 surat
Penjelasan: Berdasarkan atas catatan surat masuk dan surat keluar dapat dinyatakan bahwa aktivitas kerja dan kinerja lembaga mengalami peningkatan terlihat dari jumlah suratnya					

### 2.3.8. Intensitas Koordinasi KI BALI dengan DISKOMINFOS Provinsi Bali

Berkaitan dengan bentuk koordinasi KI Bali dengan Diskominfos Bali termaktub dalam UU KIP No 14 Tahun 2008 mengamanatkan yang tertuang pada Pasal 29 adalah : (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Informasi Provinsi Bali selalu berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Diskominfo Provinsi Bali, terutama terkait dengan upaya memfasilitasi kesekretariatan, baik itu berupa sarana prasarana maupun ketenagaan.

#### 2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2023 dengan nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2023, Tanggal 2 Januari 2023, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.160.636.988, kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2023 dengan nomor DPA : DPPA/B.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2023, Tanggal 23 Oktober 2023, urusan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.161.132.676. Dari anggaran Rp. 2.161.132.676, yang direalisasikan di tahun 2023 sejumlah Rp. 1.564.183.163, sehingga sisa anggaran tahun 2023 adalah Rp. 596.949.513.

### BAB III

#### CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023

##### 3.1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

**Bali memperoleh skor 81,86 pada penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023, berada di peringkat 3 Nasional dengan predikat BAIK.**

##### 3.1.1. Pelaksanaan IKIP Nasional Tahun 2023

Dengan data dukung yang akurat terkait implementasi Keterbukaan Informasi dan didukung pula dengan sinergi dari stakeholders terkait, maka Tahun 2023 Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) terbaik ke 3 tingkat Nasional dengan nilai **81,86**. Ada 5 (Lima) Provinsi dari 34 provinsi memperoleh **predikat baik** yang berada pada rentang nilai 80-90 yakni Jawa Barat, Riau, Bali, NTB, dan Aceh, Hal ini menunjukkan IKIP Bali mencapai **predikat baik se-Indonesia** dalam penilaian akhir pada Forum Dewan Penyelia Nasional (*NAC Forum/National Assesment Council*), yang diumumkan oleh KI Pusat kepada publik.

Kegiatan Lokakarya NAC Forum selain dihadiri oleh Informan Ahli Pusat dan Informan Ahli Daerah, Pokja (Kelompok Kerja) KI Pusat dan KI Provinsi, juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait lainnya; diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemenpolhukam, Bappenas dan BPS. Sedangkan Komisioner KI Provinsi yang lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara daring/virtual.

Dengan adanya hasil IKIP Nasional 2023 maka dapat diketahui secara jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008). Dengan adanya nilai IKIP 2023 dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan UU KIP yang telah dijalankan oleh Badan

Publik maupun masyarakat pengguna Informasi Publik. Nilai IKIP 2023 ini dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pengawalan keterbukaan informasi publik di Indonesia serta akan menjadi penguatan terhadap tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan UU KIP.

Rangkaian proses IKIP ini sudah berjalan diawali dengan membentuk POKJA Daerah Bali yang terdiri dari Internal Komisioner KI Bali dan 2 (dua) dari kalangan eksternal yaitu ditunjuk I Gusti Made Bang Dwikora (Ketua PWI Bali) dan I Made Sudiarta (PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali). Pokja Daerah selanjutnya menunjuk 9 (sembilan) orang Informan Ahli (IA) Daerah terdiri dari Unsur Pemerintah (PPID Utama Provinsi/Kabupaten/Lembaga Negara Vertikal), Unsur Masyarakat Sipil (Akademisi/LSM/Pers/Pegiat KIP), Unsur Dunia Usaha (Pelaku Usaha/Asosiasi Usaha/BUMN/BUMD)

Pelaksanaan IKIP 2023 ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, Komisi Informasi Pusat diamanatkan untuk mengawal 3 Program Prioritas Pemerintah salah satunya ialah Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia. IKIP ini merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Provinsi di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.

Pelaksanaan IKIP 2023 mengukur tiga aspek penting secara bersamaan. Pertama, dapat mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), kedua mengukur persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Informan Ahli memberikan skor dan catatan pada kuesioner yang berisi 85 pertanyaan. IKIP ini berpedoman pada metode *adjustment perception* atau pendapat ahli. Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Informasi merupakan

kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni dimensi hukum, dimensi fisik/politik serta dimensi ekonomi terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.

### **3.2. APRESIASI DESA**

Apresiasi Desa Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas Komisi Informasi Pusat disamping penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2023 Provinsi Bali mengirim Desa 5 Desa yang direkomendasikan adalah Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terpilih sebagai Desa Transparan untuk Indonesia Bagian Tengah melalui beberapa tahapan. Hal itu dimulai ketika pada Tahun 2021 Desa Tegal Harum memperoleh nilai Monev KIP 92,64 yang merupakan salah satu desa yang memperoleh nilai Kualifikasi Monev Informatif, tertinggi dari 6 (enam) desa yang Informatif Tahun 2021 yakni : Desa Duda Timur (Kabupaten Karangasem), Desa Tegal Harum (Kota Denpasar), Desa Kutuh (Kabupaten Badung), Desa Akah (Kabupaten Klungkung), Desa Kukuh (Kabupaten Tabanan) dan Desa Peliatan (Kabupaten Gianyar). Oleh karena berhasil sebagai peringkat dua pada Monev 2021 maka pada Tahun 2023 dipercaya sebagai duta Provinsi Bali dalam Penilaian Implementasi Keterbukaan Informasi Desa di Tingkat Nasional. Penilaian untuk Tahun 2023 peserta dari seluruh Indonesia penilaiannya dibagi kedalam 3 (tiga) zona yakni : Zona Indonesia Bagian Barat, Zona Indonesia Bagian Tengah dan



Zona Indonesia bagian Timur. Untuk zona wilayah Indonesia bagian tengah, Desa Tegal Harum keluar sebagai peringkat 1 (satu).

Sebagai desa berprestasi di Tingkat Nasional dalam ajang penilaian Implementasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Desa, Desa Tegal Harum diundang ke Jakarta sebagai desa masuk nominasi Desa Transparan dalam Acara Anugerah Apresiasi Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Penghargaan Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2023 diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin dan diterima oleh Perbekel Tegal Harum I Komang Adi Widiantara. Diharapkan capaian Desa Tegal Harum ini bisa menjadi inspirasi bagi 716 Desa dan Kelurahan di Bali.



Foto : Ucapan selamat kepada Desa Tegal Harum atas Anugerah Desa Transparan

Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP merupakan program prioritas Komisi Informasi Pusat sebagai upaya menindaklanjuti Kerjasama Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT), dalam rangka pelaksanaan Apresiasi

Keterbukaan Informasi Desa, yang bertujuan diantaranya untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses dan mendorong pengelolaan desa untuk mewujudkan *good governance*. Dalam rangka untuk mengawal Keterbukaan Informasi Publik di desa, Komisi Informasi Pusat mendorong partisipasi masyarakat desa dan menguatkan komitmen tata kelola desa yang transparan dan akuntabel di desa.

Program Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP dimulai sejak tanggal Mei 2023 sampai dengan 19 Desember 2023 dengan diawali mengirimkan nama-nama desa yang telah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk ini KI Bali berkoordinasi dengan dinas PMD Provinsi Bali, dengan telah menyodorkan beberapa nama desa yang menurut kajian KI Bali berdasarkan atas hasil Monev Tahun 2021, muncul beberapa nama desa masuk kategori layak diikutsertakan dalam kontestasi Program Prioritas KI Pusat ini. Adapun nama-nama desa tersebut yakni Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Kemudian KI Bali melakukan pembinaan ke Desa Tegal Harum untuk menyampaikan maksud dan tujuan Program Prioritas Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Desa, PDTT menyelenggarakan kegiatan bersama yaitu Apresiasi Desa serta meminta kesanggupan dan kesediaan dari 5 Desa yang terpilih untuk terlibat dalam kontestasi Desa Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ditingkat Nasional ini. Atas statemen dari Kepala Desa/Perbekel masing-masing desa, menyatakan sanggup dan menyetujui, maka peserta Desa dari Provinsi Bali dikirim sebagai peserta pada program Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Kementerian Desa.

Tahap selanjutnya desa yang menjadi peserta menyiapkan berkas yang berkaitan dengan KIP, serta mengirimkan video secara singkat berkaitan dengan KIP dan juga potensi desa yang menjadi keunggulaannya yang dirasakan langsung oleh masyarakat desanya. KI Bali intens melakukan pendampingan terhadap desa yang mewakili Bali dan melakukan beberapa kali kunjungan dalam upaya optimalisasi kesiapan desa untuk mengikuti segala tahapan seleksi penilaian.

Berdasarkan atas hasil penilain tim Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP yang terdiri dari kerjasama dari KI Pusat dengan Kementerian Desa, maka diputuskan dan diterbitkan 10 nominator desa terbaik yang salah satunya adalah Desa Duda Timur. Tahap selanjutnya adalah 10 Desa di 10 Provinsi terpilih, yang masuk nominator terbaik se-Indonesia ini akan dilaksanakan tahap Visitasi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Tim Penilai akan melakukan Pendalaman Lapangan, mengadakan kunjungan lapangan dan verifikasi secara faktual berkaitan dengan pelayanann KIP dan data dukung yang telah dikirimkan. Dan juga dinilai kolaborasi serta inovasi apa yang dilakukan oleh 10 nominator desa ini, nanti hasil dari penilaian visitiasi ini menjadi indikator dari tim penilai, siapa yang akan menduduki peringkat desa terbaik, akan disampaikan pada puncak acara Penganugerahan Implementasi Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional. Visitasi tim penilai yang turun ke Desa Tegal Harum terdiri dari KI Pusat, Bappenas dan anggota Tim lainnya.

Berdasarkan atas persiapan dan penyampaian Presentasi Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan KIP yang dijalankan oleh Desa Tegal Harum, maka Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu KI Pusat, Tim dari Kementerian Desa PDTT dan Tim dari Bappenas. Desa Tegal Harum dinobatkan meraih Peringkat 1 (Satu) Untuk Wilayah Indonesia Tengah yang diumumkan pada acara puncak Penganugerahan Apresiasi Desa Terbaik Implementasi KIP tingkat Nasional Tahun 2023 di Jakarta pada 19 Desember 2023. Perbekel Desa Tegal Harum menerima Pemhargaan pada acara Penganugerahan Apresiasi Desa dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

Sebagai informasi, ke-10 Desa yang mendapatkan apresiasi atas keterbukaan informasi publik terbaik di 2023 terbagi dalam tiga zona wilayah yakni :

<b>Wilayah Indonesia Barat</b>				
<b>Peringkat</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Provinsi</b>
1	Bumiroso	Watumalang	Wonosobo	Jawa Tengah
2	Srimulyo	Piyungan	Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Kuta Barat	Sukakarya	Sabang	Aceh
4	Nagari Taratak Sungai Lundang	Koto XI Tarusan Kabu	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
<b>Wilayah Indonesia Tengah</b>				
<b>Peringkat</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Provinsi</b>
1	Tegal Harum	Denpasar Barat	Denpasar	Bali
2	Bulo	Panca Rijang	Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan
3	Kawo	Pujut	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
4	Bhuana Jaya	Tenggareng Seberang	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
<b>Wilayah Indonesia Timur</b>				
<b>Peringkat</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Provinsi</b>
1	Yayasan	Morotai Selatan	Pulau Morotai	Maluku Utara
2	Kampung Ruar	Distrik Biak Timur	Biak Numfor	Papua

### 3.3. CAPAIAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI TAHUN 2023

Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali dilaksanakan pada hari 28 Desember Tahun 2023 bertempat di Gedung Utama Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. Komisi Informasi Mengucapkan Terimakasih kepala Pejabat Gubernur Bali yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang telah berkenan menghadiri dan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari pimpinan daerah khususnya Bapak Pejabat Gubernur Bali dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya Penganugerahan keterbukaan informasi

publik adalah sebagai salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali, yang secara regulasi diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi Informasi Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah dalam rangka memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan Informasi public kepada Masyarakat sebagai Pengguna Informasi Publik.

Pemerintah Provinsi Bali juga telah memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Disamping capaian dalam IKIP Nasional 2021, 2022, dan 2023, di tingkat Desa, Bali juga memperoleh apresiasi sebagai desa yang mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan baik yang disebut sebagai desa transparan. Pada tahun 2023 ini Desa Tegal Harum sebagai Desa Transparan terbaik ke-1 Wilayah Indonesia Tengah. Sebelumnya Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem menjadi yang terbaik ke-1 Wilayah Indonesia Tengah pada tahun 2022, serta Desa Punggul Kabupaten Badung sebagai desa terbaik nasional ke-2 pada tahun 2021. Capaian-capaian Ini tentu sebuah gambaran yang membanggakan dan menjadi penyemangat untuk terus membumikan keterbukaan informasi publik hingga ke desa- desa. Terlebih Bapak Presiden dan Pemerintah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap desa, dalam NAWA CITA, salah satunya “membangun Indonesia dari pinggiran”. Termasuk juga kebijakan guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, Penyediaan infrastruktur internet melalui jaringan wifi gratis hingga ke banjar-banjar oleh Pemprov Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga menjadi pendorong bagi semakin terwujudnya

keterbukaan informasi publik di desa-desa. Dengan begitu tingginya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap desa, keberhasilan pembangunan salah satunya akan dilihat dari kemajuan yang dicapai oleh desa-desa. Kemajuan yang bisa dicapai dengan adanya keterbukaan informasi publik di desa. Untuk itulah monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik juga dilakukan terhadap pemerintah desa sebagai badan publik.

Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik ini dilaksanakan secara elektronik (E-Monev). Pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sejak bulan juli 2023 melalui tahapan persiapan dan penyusunan Self Aassessment Quistioner (SAQ), dan seluruh kegiatan berakhir dengan terselenggaranya Penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada Kamis, 28 Desember 2023. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi berjumlah 120 badan publik, yang terdiri dari 6 kategori badan publik yaitu; 10 instansi tingkat wilayah/provinsi, 9 PPID Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 OPD Pemerintah Provinsi, 27 OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, 18 Pemerintah Desa, dan 21 BUMD/Perusda.

Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 ini parameter yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek yaitu :

- a) Sarana Prasarana: adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- b) Kualitas Informasi: adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru).
- c) Jenis Informasi: adalah informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2021 tentang SLIP.
- d) Pelayanan Informasi: adalah berkaitan dengan prosedur serta substansi pelayanan informasi publik.
- e) Komitmen Organisasi : adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan Informasi informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi, dan tupoksi.

- f) Digitalisasi: adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Nilai Akhir dari evaluasi kuisioner dan presentasi akan menghasilkan kualifikasi hasil monev KIP sebagai berikut :

- a) Informatif : skor lebih besar atau sama dengan 90
- b) Menuju Informatif : skor 80 - 89,9
- c) Cukup Informatif : skor 60 - 79,9
- d) Kurang Informatif : skor 40 - 59,9
- e) Tidak Informatif : Skor kurang dari 40

Dari 120 badan publik yang diundang, 118 (98,3%) badan publik yang melakukan registrasi, terdapat 112 (93,3%) badan publik menjawab SAQ secara elektronik. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka diumumkan hasilnya melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 174/01/XII/KI.BALI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2023. Ringkasan Hasil Monev KIP Tahun 2023 :

No	Kategori Badan Publik	Kualifikasi Hasil Monev KIP 2023					Jumlah Badan Publik
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif	
1	PPID Pemerintah Kabupaten/kota	7 BP (77,8%)	2 BP (22,2%)	-	-	-	9 BP
2	Instansi Tk. Wilayah/Provinsi	5 BP (62,5 %)	-	3 BP (37,5 %)	-	-	8 BP
3	OPD Pemprov	9 BP (25,71 %)	5 BP (14,29 %)	10 BP (28,57 %)	1 BP (2,86 %)	10 BP (28,57 %)	35 BP
4	OPD Pemkab/Kota	8 BP (29,63 %)	10 BP (37,04 %)	6 BP 22,22 (%)	2 BP (7,41 %)	1 BP (3,70 %)	27 BP
5	BUMD/Perusda Prov/Kabupaten/ Kota	3 BP (14,29 %)	6 BP (28,57 %)	8 BP (38,10 %)	1 BP (4,76 %)	3 BP (14,29 %)	21 BP

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

6	Pemerintah Desa	6 BP (33,33 %)	4 BP (22,22 %)	6 BP (33,33%)	-	2 BP (11,11 %)	18 BP
<b>Rekap Total</b>		<b>38 BP</b> <b>(32,20 %)</b>	<b>27 BP</b> <b>(22,88 %)</b>	<b>33 BP</b> <b>(27,97 %)</b>	<b>4 BP</b> <b>(3,39 %)</b>	<b>16 BP</b> <b>(13,56 %)</b>	<b>118 BP</b>

Melihat hasil seperti pada tabel diatas, terdapat 38 badan publik (32,20%) memperoleh kualifikasi Informatif, 27 badan publik (22,88%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, sehingga terdapat 65 badan publik (55,08%) yang telah berada pada kualifikasi Informatif dan kualifikasi Menuju Informatif. Sedangkan 33 badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif (27,97%), serta terdapat 20 badan publik (16,95%) yang masih berkualifikasi Kurang Informatif dan kualifikasi Tidak Informatif.

Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi Informatif. Dengan capaian ini Komisi Informasi Provinsi Bali tidak berpuas diri, kami harus terus menekankan kepada semua badan publik untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya kita bersama, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien. Dan juga kami sadari bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali, harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, yang mana juga harus didukung juga oleh komitmen dari pemerintah.

Perlu kami tekankan, bahwa hasil penganugerahan ini, bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi pada badan publik di Bali, yang terpenting adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik. Dan yang utama adalah Keterbukaan Informasi Publik memberikan manfaat bagi masyarakat dan badan publik. Seluruh pimpinan badan public yang telah berpatisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan



**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

Informasi publik semoga kedepannya, pelaksanaan keterbukaan Informasi publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Selengkapnya hasil Monev KIP tahun 2023 sebagai berikut :

**a. KATEGORI INSTANSI TINGKAT WILAYAH/PROVINSI**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Badan Pusat Statistik Provinsi Bali	95,88	INFORMATIF	
2	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali	93,97	INFORMATIF	
3	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali	93,21	INFORMATIF	
4	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali	91,99	INFORMATIF	
5	BPJS Kesehatan Kedeputusan Bali, NTB, NTT	90,04	INFORMATIF	
6	Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali	71,84	Cukup Informatif	
7	Pengadilan Tinggi Bali	66,64	Cukup Informatif	
8	Kejaksaan Tinggi Bali	64,28	Cukup Informatif	
9	Kepolisian Daerah Bali		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi
10	BPJS Ketenagakerjaan Kanwil BANUSPA		Tidak Dapat Dinilai	Diundang, Tidak Registrasi

**b) KATEGORI PPID PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	93,32	INFORMATIF
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng	92,99	INFORMATIF
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	91,55	INFORMATIF
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	91,40	INFORMATIF
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	91,00	INFORMATIF
6	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli	90,32	INFORMATIF

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

7	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung	90,20	INFORMATIF
8	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	82,56	MENUJU INFORMATIF
9	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan	81,00	MENUJU INFORMATIF

**c) KATEGORI OPD PEMERINTAH PROVINSI**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	93,87	INFORMATIF
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali	93,20	INFORMATIF
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	91,90	INFORMATIF
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali	91,01	INFORMATIF
5	Inspektorat Provinsi Bali	90,81	INFORMATIF
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali	90,33	INFORMATIF
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	90,32	INFORMATIF
8	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali	90,28	INFORMATIF
9	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	90,12	INFORMATIF
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	87,20	MENUJU INFORMATIF
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	86,04	MENUJU INFORMATIF
12	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	85,72	MENUJU INFORMATIF
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	84,56	MENUJU INFORMATIF
14	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	82,92	MENUJU INFORMATIF
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali	77,80	Cukup Informatif
16	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	75,00	Cukup Informatif

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	74,32	Cukup Informatif
18	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	73,48	Cukup Informatif
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	69,88	Cukup Informatif
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	69,64	Cukup Informatif
21	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali	69,56	Cukup Informatif
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali	66,48	Cukup Informatif
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	64,24	Cukup Informatif
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	62,44	Cukup Informatif
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	43,84	Kurang Informatif
26	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	38,04	Tidak Informatif
27	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	34,92	Tidak Informatif
28	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	15,48	Tidak Informatif
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	13,44	Tidak Informatif
30	Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali	5,52	Tidak Informatif
31	Badan Penghubung Provinsi Bali	5,36	Tidak Informatif
32	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	0,00	Tidak Informatif
33	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	0,00	Tidak Informatif
34	Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali	0,00	Tidak Informatif
35	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	0,00	Tidak Informatif

**d) KATEGORI OPD PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	91,85	INFORMATIF
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	91,77	INFORMATIF
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	90,72	INFORMATIF
4	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan	90,64	INFORMATIF
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng	90,60	INFORMATIF
6	Dinas Kesehatan, Kabupaten Bangli	90,52	INFORMATIF
7	Dinas Sosial Kabupaten Jembrana	90,36	INFORMATIF

*Laporan Tahun 2023*  
*Komisi Informasi Provinsi Bali*

8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli	90,16	INFORMATIF
9	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar	89,08	MENUJU INFORMATIF
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Karangasem	85,64	MENUJU INFORMATIF
11	Dinas Sosial Kabupaten Gianyar	84,76	MENUJU INFORMATIF
12	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Jembrana	84,12	MENUJU INFORMATIF
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	83,80	MENUJU INFORMATIF
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana	81,64	MENUJU INFORMATIF
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	80,64	MENUJU INFORMATIF
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	80,60	MENUJU INFORMATIF
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	80,40	MENUJU INFORMATIF
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung	80,00	MENUJU INFORMATIF
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	77,16	Cukup Informatif
20	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	72,04	Cukup Informatif
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	71,76	Cukup Informatif
22	Dinas Sosial Kota Denpasar	70,12	Cukup Informatif
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	62,00	Cukup Informatif
24	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli	60,04	Cukup Informatif
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten	50,60	Kurang

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

	Klungkung		Informatif
26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan	48,04	Kurang Informatif
27	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	0,00	Tidak Informatif

e) **KATEGORI PEMERINTAH DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>
1	Desa Dalung, Kec. Kuta Utara	91,20	INFORMATIF
2	Desa Ekasari, Kec. Melaya	90,78	INFORMATIF
3	Desa Nyuhtebebel, Kec. Manggis	90,40	INFORMATIF
4	Desa Bongkasa, Kec. Abiansemal	90,37	INFORMATIF
5	Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan	90,30	INFORMATIF
6	Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara	90,10	INFORMATIF
7	Desa Katung, Kec Kintamani	86,63	MENUJU INFORMATIF
8	Desa Bengkala, Kec. Kubutambahan	86,10	MENUJU INFORMATIF
9	Desa Taro, Kec. Tegallalang	85,10	MENUJU INFORMATIF
10	Desa Gunaksa, Kec. Dawan	81,70	MENUJU INFORMATIF
11	Desa Tembuku, Kec. Tembuku	78,40	Cukup Informatif
12	Desa Panji, Kec. Sukasada	74,80	Cukup Informatif
13	Desa Petak Kaja, Kec. Gianyar	71,40	Cukup Informatif
14	Desa Aan, Kec. Banjarangkan	69,90	Cukup Informatif
15	Desa Delod Peken, Kec. Tabanan	60,60	Cukup Informatif
16	Desa Tegallinggah, Kec. Karangasem	60,45	Cukup Informatif
17	Desa Perancak, Kec. Jembrana	18,50	Tidak Informatif
18	Desa Bengkel, Kec Kediri, Tabanan	0,00	Tidak Informatif

f) **BADAN USAHA MILIK DAERAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>
1	Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar	93,93	INFORMATIF
2	PT. BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda)	92,45	INFORMATIF
3	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	90,56	INFORMATIF
4	Perseroda Bank Buleleng 45	88,64	MENUJU INFORMATIF
5	Perumda Tirta Hita Kabupaten Buleleng	88,29	MENUJU INFORMATIF
6	Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung	85,08	MENUJU INFORMATIF
7	Perumda Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng	84,80	MENUJU INFORMATIF
8	Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng	83,88	MENUJU INFORMATIF
9	Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung	80,44	MENUJU INFORMATIF
10	Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung	79,40	Cukup Informatif
11	Perumda Tirta Dharma (PDAM) Kabupaten Bangli	78,60	Cukup Informatif
12	Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana	71,00	Cukup Informatif
13	PT. Bank Daerah Bangli	69,72	Cukup Informatif
14	Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan	67,24	Cukup Informatif
15	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar	66,88	Cukup Informatif
16	Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	65,88	Cukup Informatif
17	Perumda Dharma Santhika Kabupaten Tabanan	61,56	Cukup Informatif
18	Perumda Mandara Giri Kabupaten Gianyar	50,28	Kurang Informatif
19	Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	29,92	Tidak Informatif

20	Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem	17,32	Tidak Informatif
21	Perumda Kerta Bali Saguna	9,84	Tidak Informatif

**g) KATEGORI KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KIP TERBAIK**

NO	NAMA BADAN PUBLIK	ANUGERAH
1	PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG	PRAJA ANINDITA MAHOTTAMA
2	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	PRAJA ANINDITA MAHOTTAMA
3	PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR	PRAJA ANINDITA MAHOTTAMA

### 3.4 FASILITASI KESEKRETARIATAN

Komisioner Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Tahun 2023 ini, KI Bali mendapat dukungan tenaga tambahan 5 orangstaf sehingga total staf yang ada adalah 9 orang. Dengan penambahan staf ini nantinya ditugaskan didalam menunjang tuga sekretariat Komisi Informas. Adapun perkembangan staf sekretariat dapat dilihat sebagaimana table berikut :

**Tabel 1 : Jumlah Staf Kesekretariatan dari Th. 2012 s.d. 2023**

JUMLAH STAF SEKRETARIAT KI BALI		
Tahun	Orang	Keterangan
2012	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Degus Wisnawa.
2013	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda

**Laporan Tahun 2023**  
**Komisi Informasi Provinsi Bali**

		Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Degus Wisnawa.
<b>2014</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Suda Masdana, Wira Gunarta, Wayan Sudira dan Kadek Sukamada.
<b>2015</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada. Pada tahun ini ada pengurangan jumlah staf 1 (satu) orang.
<b>2016</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
<b>2017</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
<b>2018</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
<b>2019</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
<b>2020</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
<b>2022</b>	3	1 (satu) Sopir, dan 2 (dua) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta dan Kadek Sukamada.
<b>2022</b>	4	1 (satu) Sopir, dan 3 (tiga) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Mas Gita Sawitri dan Kadek Sukamada.
<b>2023</b>	9	1 (satu) Sopir, dan 8 (delapan) orang Staf. Atas nama : Wira Gunarta, Widiana Arta, Mas Gita Sawitri, Kadek Sukamada, I Gede Pariasa, Gde Ekky Angga Udayana Sabda, Ida Ayu Komang Intan Purnawati, I Gede Bagus Putu Yogi Suta Wibawa, I Komang Arik Surya Saputra.

Dengan ketersediaan staf sekretariat mampu memberikan daya dorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kerja KI Bali, selain itu juga menerima anak magang atau praktek kerja lapangan (PKL) di tahun 2023 sebanyak 5 (lima) orang, yang ditempatkan untuk membantu mengoptimalkan kegiatan Komisi Informasi pada sektor multi media, web, dan konten kreator media sosial. Adapun mahasiswa yang magang tersebut sebagai berikut;



No	Nama	Universitas
1	Davu Jethro Daitano	ITB STIKOM Bali
2	Murni Maftuhah Dita Orland Asholia	ISTNUBA
3	Anggun Hidayah	ISTNUBA
4	Gede Dharma Andhika	ITB STIKOM Bali
5	Ardi Anzah Putra	ITB STIKOM Bali

Tabel : Praktek Kerja Lapangan

### 3.5 Kebutuhan Optimalisasi Kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali

Anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Tahun 2023 ini KI Bali dalam pelaksanaan monev seluruhnya telah mendapatkan dukungan anggaran yang tertuang didalam anggaran perubahan APBD.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi Provinsi Bali merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP, untuk itu pada tahun 2022 berkaitan dengan targetting untuk melengkapi infrastruktur kelengkapan identitas Lembaga KI Bali telah tersedia diantaranya :

Laporan Tahun 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali

Infrastruktur Kelengkapan Identitas Lembaga KI Bali		
No	Jenis Kelengkapan	Gambar
1.	Struktur Kelembagaan PPID	
2.	Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor : 44/01/I/Ki.Bali/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali (SK PPID)	
3.	Profil Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali) periode 2022 - 2025	




<p>4</p>	<p>SOP untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik</p>	
<p>5</p>	<p>Jadwal Layanan</p>	
<p>6</p>	<p>SOP PSIP</p>	

Laporan Tahun 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>7</p>	<p>Pengenaan Biaya Perolehan Informasi Publik</p>	
<p>8</p>	<p>Visi Misi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Bali (PPID KI Bali)</p>	
<p>9</p>	<p>Infografis Pengetahuan Keterbukaan Informasi Publik</p>	

<p>10</p>	<p>Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Permintaan Informasi</p>	
<p>11</p>	<p>Maklumat Pelayanan</p>	
<p>12</p>	<p>Tata Cara Permohonan Informasi</p>	

Laporan Tahun 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali

13	<p>Satu Dekade (10) Sepuluh Tahun terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)</p>	
14	<p>Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)</p>	
15	<p>Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali)</p>	
16	<p>Visi Misi KI Bali</p>	<p><b>Visi dan Misi</b></p> <p>Visi :</p> <p><i>"Tervujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas, dan Sejahtera"</i></p> <p>Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu <i>"Nangun Sas Kerthi Loka Bali"</i> yang mengandung makna menjaga keucusan dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terencana, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>Mengajukan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.</li> <li>Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.</li> <li>Membangun kemitraan dengan stakeholders demi akselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.</li> </ol> <p style="text-align: right;">Activ</p>

Laporan Tahun 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali

<p>17</p>	<p>Cover Memperbanyak Buku PerKI 1/2018 tentang SLIP Desa</p>	
<p>18</p>	<p>Penerbitan PSIP SOP</p>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian laporan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Provinsi Bali telah melaksanakan Program Kegiatan Tahun 2023 yang meliputi tiga bidang kegiatan yakni : a) Kegiatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, b) Kegiatan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, dan c) Kegiatan Bidang Kelembagaan.
2. Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2023 melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara elektronik, yang hasilnya dapat memberikan gambaran terhadap Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Badan Publik
3. Komisi Informasi Provinsi Bali pada Tahun 2023 juga merealisasikan Program Prioritas KI Pusat yang dilaksanakan di daerah, yakni Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2023 dan Program Apresiasi Desa /Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2023.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut Komisi Informasi Provinsi Bali, menemui hambatan dan kendala sebagai berikut :

- a) Kurangnya Sarana dan prasarana berupa : Projector, Alat perekam dan kamera untuk kelancaran program kegiatan Komisi Informasi.
- b) Belum terbentuknya surat keputusan tentang penunjukan sekretaris dan pembentukan sekretariat pada Komisi Informasi.
- c) Perlu perbaikan untuk fasilitas kantor seperti ruang sidang sengketa, ruang rapat/pertemuan, kantor depan, korsi dan meja rapat dan toilet.



#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) Kepada Pemerintah Provinsi Bali, dapat kiranya mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Komisi Informasi Provinsi Bali; Sehingga kinerja Komisi Informasi Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih optimal.
- b) Kepada Badan Publik yang belum mencapai klasifikasi Informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tahun 2023, diharapkan agar meningkatkan kinerja pelayanan dibidang Keterbukaan Informasi Publik, dan bagi Badan Publik yang belum tersentuh pada kegiatan monitoring tahun 2023 juga diharapkan agar tetap menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran :

### Dokumentasi Foto Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023

ratu- suara penyurat adang lokasi bukak. at su-paten 0.162

**Bangli (Bali Post)-**  
Desa Wisata Penglipuran berhasil melampaui target retribusi yang dibebankan Pemkab Bangli tahun ini. Dimana pada 2023, Pemkab Bangli menargetkan meraup pendapatan retribusi wisata Rp24 miliar dari desa wisata tersebut.  
General Manager Desa Wisata Penglipuran I Wayan

Sumarsa... pendapatan retribusi wisata di Penglipuran saat ini sudah melebihi target. Angkanya mencapai hampir Rp26 miliar. "Kami optimis akhir tahun ini bisa mencapai Rp26 miliar," ujar Sumiarsa optimis di Penglipuran, Kamis (28/12).  
Menurutnya Desa Penglipuran masih menjadi destinasi

Diperkirakan... tan kunjungan wisatawan ke Penglipuran akan terus terjadi hingga libur tahun Baru. Untuk mengantisipasi kekhawatiran dampak lonjakan kunjungan wisatawan, pihaknya melakukan koordinasi dengan kepolisian, pecalang dan sekaa yang ada di Penglipuran. (kmb40)

## Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik Gianyar Peroleh Anugerah KIP 2023

**Gianyar (Bali Post)-**  
Dianggap mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Gianyar akhirnya memperoleh anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Penghargaan Praja Anindita Mahottama KIP se-Bali itu diterima Pj. Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (28/12) kemarin. Pj. Bupati Gianyar memberi apresiasi karena apa yang dicapai diyakini merupakan suatu prestasi, atas penghargaan khusus yang diperoleh Pemkab Gianyar dalam Keterbukaan Informasi Publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gianyar AAG Raka Suryadiputra, mengungkapkan, Dinas Kominfo Gianyar memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam kategori Kabupaten/Kota se-Bali (PPID Utama). Ini menjadi tahun ketiga berturut-turut Diskominfo Gianyar memperoleh Badan Publik Informatif.  
Sukses menggapai penghargaan Praja Anindita Mahottama ini tidak lepas dari peran masing-masing instansi terkait memberikan pelayanan

maksimal kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya sangat bangga karena ini merupakan penghargaan tertinggi kategori pelayanan informasi publik bagi pemerintah daerah.  
Agung Suryadiputra memaparkan selain Diskominfo Gianyar ada 3 BUMD yang memperoleh kategori Informatif yakni Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Gianyar, Bank Daerah Gianyar, dan Perumda Mandara Giri.  
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan membangun keterbukaan infor-

masi publik merupakan salah satu bagian *good governance* terkait manajemen pemerintahan yang transparan. Pemerintah daerah harus mendorong badan publik memperbaiki pelayanan publik demi kenyamanan masyarakat.  
Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Made Agus Wirajaya menambahkan, anugerah keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu apresiasi kepada pelayanan publik di daerah, karena pelayanan publik sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. (kup)



Bali Post/kup

**PENGHARGAAN - Kabupaten Gianyar meraih penghargaan khusus dalam Keterbukaan Informasi Publik.**

Publikasi kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Bali Tahun 2023 di Media.



Baliho kegiatan Penganugerahan, dipasang di depan kompleks Kantor Gubernur



Backdrop Acara Penganugerahan, dipasang di dalam gedung Wiswa Sabha Utama



0 Pembukaan Acara Penganugerahan  
KIP Tahun 2023



Laporan Penganugerahan KIP Tahun  
2023 oleh Ketua KI Provinsi Bali

Laporan Tahun 2023  
Komisi Informasi Provinsi Bali



Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali memberikan sambutan pada Anugerah KIP Badan Publik Tahun 2023



Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyerahkan Plakat kepada Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2023



Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyerahkan Plakat kepada Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2023



Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali menyerahkan Plakat kepada Badan Publik Informatif Anugerah KIP 2023



Desain Plakat yang diserahkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali kepada perwakilan 38 Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif



Desain Sertifikat yang diberikan kepada 123 Badan Publik yang memperoleh Kualifikasi Informatif

## Laporan Tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Bali

### Kegiatan Sosialisasi Monev 2023



Kegiatan Sosialisasi E-Monev  
Implementasi KIP di dinas Kominfo  
Provinsi Bali secara daring 2023

Kegiatan Sosialisasi E-Monev secara  
Daring kepada Badan publik

### Presentasi Badan Publik Dalam Rangka E-Monev 2023



Kegiatan Presentasi Badan Publik  
dalam rangka e monev



Kegiatan Presentasi Badan Publik  
dalam rangka e monev

### **Mengadakan MOU**

Tahun 2023 KI Bali melakukan kegiatan dengan agenda kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Badan Publik lainnya seperti penjajakan kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali, NTB, Pengadilan Agama Kabupaten Gianyar, dan ITSNUBA.



Foto : Penjajakan kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali, NTB



-  Komisi Informasi Bali
-  @KIP\_Bali
-  KomisiInformasiBali
-  KI Bali
-  [ki.baliprov.go.id](http://ki.baliprov.go.id)